

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 63 TAHUN 2013****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2014****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi maksud pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas dan guna percepatan pencapaian program wajib belajar serta meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka perlu adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan, penggunaan, dan laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah,
- d. bahwa ...

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, dan c, di atas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

0722

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
10. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
11. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Taman Kanak-Kanak serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
14. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah penyediaan dana biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari APBN;
15. Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disingkat BOSDA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
16. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KUD adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang;
17. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
21. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan paling dasar pada pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun;
22. Sekolah Dasar Luar Biasa selanjutnya disingkat SDLB adalah Sekolah Dasar yang memberikan kesempatan kepada anak yang luar biasa untuk mengikuti proses pendidikan formal;

BAB III

SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU
PENYALURAN DANA

Pasal 4

- (1) Sasaran Program BOSDA adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SL-SMP Satu Atap (SATAP), SMA/MA/dan SMK Negeri dan swasta, di seluruh Kabupaten Sintang.
- (2) Besaran Biaya BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :
 - a. SD Negeri/Swasta dengan besaran Rp. 6.200 (enam ribu dua ratus rupiah)/Siswa/Bulan;
 - b. SMP Negeri dengan besaran Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
 - c. SMP/MTs Swasta dengan besaran Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
 - d. SMA Negeri dengan besaran Rp. 21.000 (dua puluh satu rupiah)/Siswa/Bulan;
 - e. SMA/MA Swasta dengan besaran Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
 - f. SMK Jurusan Teknologi dan Rekayasa dengan besaran Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
 - g. SMK Jurusan Pertanian dan Kehutanan dengan besaran Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
 - h. SMK Jurusan Bisnis dan Manajemen dengan besaran Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
 - i. SMK Jurusan Pariwisata dengan besaran Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupia)/Siswa/Bulan

Pasal 5

- (1) BOSDA diberikan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2014 yaitu semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 dan Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 dan penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulanan (tri wulan), yaitu Bulan Januari-Maret, Bulan April-Juni, Bulan Juli-September dan Bulan Oktober-Desember Tahun 2014.
- (2) Bagi wilayah jauh dan terpencil penyaluran dana BOSDA dapat dilakukan setiap semester atau setiap enam bulan dengan wilayah ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

IMPLEMENTASI BOSDA

Pasal 6

- (1) Semua sekolah SD/SDLB Negeri, SMP/SMPLB/SMPT negeri dan swasta, SMA/MA dan SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sintang wajib menerima dana BOSDA;
- (2) Apabila sekolah menolak menerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Penolakan BOSDA sebagaimana ayat (2) harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- (4) Sekolah yang menerima BOSDA harus mengikuti pedoman BOSDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Program BOSDA sebagai sebagai pendukung Wajar pendidikan dasar 9 Tahun dan rintisan wajar 12 Tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. BOSDA harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu;
 - b. BOSDA harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
 - c. BOSDA harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP, dan lulus SMP melanjutkan ke tingkat SMA/MA atau SMK;
 - d. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB dan Lulus SMP/SMPLB melanjutkan Ke SMA/MA atau SMK;
 - e. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasikan anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
 - f. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel;

- g. BOSDA tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah, dan sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat sukarela, tidak terikat dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasi mereka yang tidak memberikan sumbangan serta tidak dikaitkan dengan pemberian nilai atau penahanan raport serta ijazah siswa.

Pasal 8

- (1) Dana BOSDA diterima oleh Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah.
- (2) Dalam pengelolaan BOSDA Sekolah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Agar BOSDA dapat tepat guna dan tepat sasaran maka Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- (4) Untuk melakukan pencairan dana BOSDA Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (5) Penyusunan Rencana Jangka Menengah dengan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas bagi sekolah negeri dan yayasan bagi sekolah swasta.

BAB V

ORGANISASI DAN MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA

Pasal 9

Organisasi Pelaksana BOSDA Meliputi Tim Pengarah dan TIM Manajemen Kabupaten dan Tim Manajemen Sekolah dengan bentuk Tim dan tugas pokok sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan Susunan Tim selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tata cara Penetapan alokasi dana BOSDA dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Sekolah mengisi data formulir pendataan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;

c. Tim ...

- b. Tim manajemen BOSDA Kabupaten melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
 - c. Tim manajemen BOSDA Kabupaten melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
 - d. Kepala Dinas menetapkan alokasi dana BOSDA tiap Sekolah berdasarkan jumlah siswa sebagaimana maksud pada huruf c;
 - e. Penetapan alokasi dana BOSDA tiap sekolah untuk Bulan Januari-Juni 2014 didasarkan pada jumlah siswa Tahun Pelajaran 2013-2014, dan untuk Bulan Juli-Desember 2014 didasarkan pada data Tahun Pelajaran 2014-2015.
- (2) Proses Penyaluran dana BOSDA dilaksanakan melalui KUD dan ditranfer langsung ke Rekening Kepala Sekolah untuk SD, dan untuk SMP, SMA/SMK dari Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Kepala SMP, SMA/SMK Negeri maupun swasta mengambil dana BOSDA ke Bendahara Umum Dinas.
 - (3) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, seperti sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama kepala sekolah (Bukan atas nama Pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOSDA.
 - (4) Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang mengkompilasi Nomor Rekening seluruh sekolah yang telah digunakan pada Tahun 2013 dan Nomor Rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada TIM Manajemen BOSDA.
 - (5) Kepala Dinas berkewajiban menandatangani naskah hibah kepada Sekolah-sekolah penerima BOSDA.

Pasal 11

- (1) Dana BOSDA disalurkan Dari dari KUD ke Rekening Sekolah secara Triwulan (tiga bulanan) yaitu :
 - a. Triwulan pertama (Bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2014;
 - b. Triwulan kedua (Bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2013;
 - c. Triwulan ketiga (Bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014;
 - d. Triwulan keempat (Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari kerja pada awal bulan Oktober 2014.

(2) Selanjutnya...

- (2) Selanjutnya Sekolah harus mencairkan dana BOSDA paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah triwulan sebelumnya bagi sekolah di daerah terpencil dapat dicairkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 12

- (1) Dalam penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOSDA siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama, dan perubahan mengenai jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindah tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya.
- (2) Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir Tahun Anggaran, maka dana tersebut tetap memiliki kas sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah;
- (3) Jika terjadi kelebihan penyaluran yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada dinas.
- (4) Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD atau Bendahara Dinas Pendidikan kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutnya setelah ada perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pengambilan dana BOSDA dilakukan oleh kepala sekolah atau bendahara sekolah, diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku untuk SD sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK harus diambil semua dari Bendahara Dinas Pendidikan sesuai dengan jumlah pada triwulan bersangkutan Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan diwajibkan melalui rekomendasi kepala Dinas atau yang diwakilkan dan wajib menyerahkan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya.
- (2) Dana BOSDA harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

(3) Dana...

- (3) Dana BOSDA dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB VI

PENGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 14

- (1) Pengelolaan dana BOSDA harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOSDA sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, dan hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat dan di tandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (2) Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah merupakan dana pendamping dari dana BOS, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) komponen penggunaan dana BOSDA sebagaimana ayat (2) akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku yang jelas secara rinci dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan dana BOSDA disekolah harus memperharikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Prioritas utama penggunaan dana BOSDA adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
 - b. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOSDA untuk peruntukan yang sama, sebaliknya jika dana BOSDA tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah, dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Biaya transportasi dan insentif guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

d. Bunga ...

- d. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah.
- e. Pengguna dana BOSDA dilarang secara ganda (*Double Accounting*) dengan dana BOS.

Pasal 15

Dana BOSDA tidak diperbolehkan digunakan untuk :

- a. Disimpan tanpa digunakan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e. Membayar bonus dan transportasi rutin guru;
- f. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima Santunan;
- g. Membeli bahan/ yang tidak mendukung proses belajar mengajar;
- h. Membeli saham;
- i. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

Pasal 16

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengadaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana BOSDA yaitu :

- a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembelian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan membandingkan harga penawaran barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negoisasi;
- b. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga;
- c. Membuat Laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
- d. Harus diketahui oleh Komite Sekolah;
- e. Untuk kegiatan rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan Sekolah, Tim manajemen BOSDA sekolah Harus :

- 1) membuat rencana kerja.
- 2) memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku dimasyarakat.

BAB VII

MONITORING DAN SUPERVISI

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten Sintang;
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan Supervisi oleh Tim adalah :
 - a. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
 - b. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/orang tua murid;
 - c. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
 - d. Apabila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOSDA;
 - e. Monitoring dapat melibatkan Pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan ppengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
 - f. Tim Manajemen BOSDA agar memanfaatkan Pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan monitoring;
- (3) Monitoring dan supervisi dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
- (4) Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOSDA secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk menyakinkan bahwa dana BOSDA diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
- (5) Komponen utama yang dimonitor antara lain :
 - a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan;
 - b. Penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - d. Administrasi Keuangan;
 - e. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOSDA.

- (6) Monitoring juga dilakukan terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikannya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOSDA

Pasal 18

- (1) Sekolah wajib untuk melaporkan hasil dan penggunaan dana BOSDA kepada Dinas.
- (2) Materi yang harus dilaporkan sekolah adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan dengan tata urutan sebagaimana lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tim BOSDA wajib menyampaikan Laporan hasil Kerja Tim Kepada Bupati Sintang dengan materi laporan yaitu :
 - a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA yang diperoleh dari Tim manajemen BOSDA Sekolah;
 - b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan dan status penyelesaian.
- (4) Laporan ini harus sudah disusun paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya.

BAB IX

PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pengawasan program BOSDA meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
 - a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Dinas dan Sekolah. Prioritas utama dalam program BOSDA adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kepada sekolah. Komite Sekolah, guru dan siswa dapat juga mengawasi penggunaan dana BOSDA;
 - b. Pengawasan ...

- b. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang serta dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit;
 - c. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit;
 - d. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan;
 - e. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOSDA oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah, Kabupaten Sintang. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOSDA, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dilakukan oleh aparat/pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi kepada personil yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOSDA yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas Daerah.
 - c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOSDA.
 - d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun berikutnya kepada Sekolah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Segala Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan dan atau ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI SINTANG, 


MILTON CROSBY

Diundangkan di sintang
pada tanggal 4 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 909